



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Kota Langsa adalah Unsur Pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
8. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberi masukan, pertimbangan dan ide kepada Walikota Langsa dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
9. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.
10. Sekretariat MPD adalah unsur pelaksana kesekretariatan yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
11. Alat kelengkapan Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa adalah kelengkapan yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi-komisi.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
15. Dayah/Pesantren ialah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam.
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri disetiap satuan pendidikan yang berperan aktif disetiap satuan pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini, dibentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

MPD berasaskan :

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

MPD bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB IV
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pengurus MPD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa/Luar Sekolah;
 - c. Wakil Ketua Bidang Menengah Dayah dan Perguruan Tinggi;
 - d. Komisi A Pendidikan Dasar;
 - e. Komisi B Pendidikan Dayah;
 - f. Komisi C Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru; dan
 - g. Komisi D Litbang dan Penjamin Mutu dan Beasiswa.
- (2) Bagan Struktur Organisasi MPD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

- (1) MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan bidang pendidikan.
- (2) MPD dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD.
- (4) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD melalui wakil ketua bidang masing-masing.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 7

MPD mempunyai tugas pokok :

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kota atau DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota atau DPRK mengenai :
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan; dan
- g. bertindak sebagai mediator antara Pemerintah Kota dan DPRK dengan masyarakat apabila terjadi permasalahan atau sengketa pendidikan dalam rangka menjaga kebersamaan dan keserasian dalam pendidikan.

Pasal 8

MPD mempunyai fungsi :

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan kota;
- b. memberikan pertimbangan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- c. memberikan dukungan baik berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. melakukan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 9

MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan PAUD, sekolah/madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah, sekolah/madrasah kejuruan, pendidikan dayah, pendidikan tinggi dan pendidikan formal lainnya;
- b. menyusun rancangan konsep pedoman penelitian dan akreditasi tenaga kependidikan, pembinaan kurikulum dan proses belajar mengajar bersama dengan dinas terkait menyusun kurikulum yang bermuatan lokal;
- c. mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu nasional dan karakteristik keistimewaan aceh;
- d. melakukan pengawasan materi, buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan syariat islam;
- e. menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan syariat islam di sekolah;
- f. ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan qanun dan/atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan;
- g. memfasilitasi dan/atau memediasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan; dan
- h. ikut serta memberdayakan komite sekolah dan menetapkan Komite Sekolah berdasarkan usulan rapat Komite.

BAB VI KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Anggota MPD terdiri dari:
 - a. tokoh pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. tokoh adat dan budaya;

e. ulama ...

- e. ulama;
 - f. organisasi profesi yang bergerak dibidang pendidikan; dan
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Pengurus lengkap MPD terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Ketua MPD bukan dari unsur Pemerintah Kota dan DPRK.
 - (4) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 11

- Kriteria untuk menjadi Anggota Pengurus MPD, antara lain :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala;
 - b. berpendidikan minimal Sarjana S1 (Strata Satu);
 - c. dapat membaca Al-Qur'an;
 - d. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
 - e. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki KTP Kota; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus MPD dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur pemerintah kota, unsur akademisi dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul MPD.
- (4) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dipilih secara internal oleh panitia;
- (5) Penjaringan dan Pemilihan calon anggota pengurus MPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 13

- (1) Anggota Pengurus MPD terpilih mengadakan musyawarah MPD untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPD yang

terdiri ...

terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan serta komisi-komisi sesuai kebutuhan.

- (2) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus.
- (3) Pengambilan keputusan pada musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam suatu keputusan setelah mendapat pertimbangan dari DPRK Langsa.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota Pengurus MPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD;
 - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - e. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan MPD setelah melalui musyawarah paripurna dan diusulkan kepada Walikota.
- (3) Usulan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pergantian antar waktu yang personalianya diambil dari urutan ke 12 (dua belas) dan seterusnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN Bagian Kesatu Susunan

Pasal 16

Alat kelengkapan MPD terdiri atas :

a. pimpinan ...

- a. pimpinan; dan
- b. komisi-komisi.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 17

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, adalah alat kelengkapan MPD yang merupakan satu kesatuan yang bersifat *kolektif kolegia*.
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPD lainnya.
- (5) Apabila Ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua MPD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat dan musyawarah untuk menetapkan keputusan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kota atau DPRK sesuai dengan Keputusan MPD;
 - e. mewakili MPD dan/atau alat kelengkapan MPD di pengadilan; dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui musyawarah paripurna.

Bagian Ketiga Komisi

Pasal 19

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah alat kelengkapan MPD yang anggotanya ditetapkan secara proporsional.
- (2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi.
- (3) Masa jabatan Komisi sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (4) Ketua dan Anggota Komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPD lainnya.
- (5) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

(6) Tugas ...

- (6) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua yang membawahinya.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT
Bagian Kesatu
Klarifikasi Rapat

Pasal 20

Rapat MPD terdiri dari :

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan;
- c. rapat koordinasi;
- d. rapat komisi; dan
- e. rapat antar komisi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat

Pasal 21

- (1) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, adalah rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan/atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan dan/atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan.
- (2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan *urgen*.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, adalah rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dan diikuti oleh anggota komisi dibidang koordinasi wakil ketua yang bersangkutan.
- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.
- (5) Rapat antar komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang ketua komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Komisi.

BAB IX
SEKRETARIAT

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat ditetapkan dengan Qanun Kota.

BAB X TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut oleh Ketua MPD.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MPD dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 25

- (1) Pengurus dan anggota MPD dapat diberikan honorarium dan tunjangan jabatan.
- (2) Besaran honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat qanun ini mulai berlaku, maka :

- a. semua peraturan yang berkaitan dengan MPD sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. peraturan pelaksana atas qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 September 2016 M
17 Dzulhijjah 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 September 2016 M
17 Dzulhijjah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL TAHIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 4


NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (3/38/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KOTA LANGSA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH